



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang oleh:

**Sukrianto Hunow bin Muhidin Hunow**, tempat tanggal lahir Sinombayuga, 20 Juni 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Hartin J. Tongkonoo binti Idris Tongkonoo**, tempat tanggal lahir Tombulilato, 23 Juli 1973, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 24 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 12 September 2023 di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 5 Pen No 327/Pdt.P/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali Nikah adalah Ahmad Tongkonoo sebagai paman dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Azis Pakaya adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ismail T. Hada dan Helpis Adam;
  3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa berupa 20 pohon cengkeh;
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus janda tidak tercatat, usia 50 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
  8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum;
  9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri
  10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim dapat memeriksa

Hal 2 dari 5 Pen No 327/Pdt.P/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Sukrianto Hunow bin Muhidin Hunow**) dan Pemohon II (**Hartin J. Tongkonoo binti Idris Tongkonoo**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

Hal 3 dari 5 Pen No 327/Pdt.P/2023/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut permohonannya dan oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan perkara telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Hakim tunggal perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Sww dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 4 dari 5 Pen No 327/Pdt.P/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIAH HUSAIN, S.H

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	:	Rp	60.000,00
- Panggilan	:	Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Pen No 327/Pdt.P/2023/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)